



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuhendi als John Bin Suhaimi
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 33/6 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Purnawirawan I No. 17 LK III RT 001
Kel. Langkapura Kec. Kemiling Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yuhendi als John Bin Suhaimi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/II/2022/Reskrim tanggal 18 Januari 2022 sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan selesai;

Terdakwa Yuhendi als John Bin Suhaimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUHENDI Als JOHEN Bin SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUHENDI Als JOHEN Bin SUHAIMI dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) besi scaffolding, dikembalikan kepada pihak Universitas Malahayati dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis toyota kijang Pick Up warna hitam No. Pol. BE 8522 AH noka 10021302 nosin 3K274851 atas nama SUHAIMI, dikembalikan kepada pemiliknya tas nama SUHAIMI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menhngulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa YUHENDI ALS JOHEN BIN SUHAIMI bersama-sama dengan ARIANSYAH (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Universitas Malahayati tepatnya Gedung D asrama putra di Jl. Pramuka No. 27 A Kel. Kemiling Raya Kec.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiling Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah mengambil sesuatu barang berupa 10 (sepuluh) batang besi scaffolding, Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam keadaan bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, sekira jam 07.00 WIB Terdakwa berada dirumah ARIANSYAH (belum tertangkap), lalu ARIANSYAH mengajak Terdakwa untuk mengambil scaffolding di Universitas Malahayati, selanjutnya Terdakwa dengan ARIANSYAH menuju ke lokasi scaffolding tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang tahun 1981 milik Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut sekira jam 07.30 WIB, ARIANSYAH memanjat pagar kampus tersebut dan menaiki scaffolding tersebut diatas mobil Terdakwa, kemudian setelah berhasil mengambil scaffolding tersebut Terdakwa bersama ARIANSYAH langsung pergi menuju arah pulang. Namun pada saat melewati gerbang pintu keluar Universitas Malahayati, Terdakwa dikejar oleh satpam dan diberhentikan, namun ARIANSYAH langsung melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta mobil dan barang bukti scaffolding diamankan oleh satpam dan dibawa ke Polsek Kemiling.

Akibat perbuatan Terdakwa YUHENDI ALS JOHEN BIN SUHAIMI dan ARIANSYAH (DPO), menimbulkan kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Hadi Bin Harmadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Universitas Malahayati tepatnya Gedung D asrama putra di Jl. Pramuka No. 27 A Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Bandar Lampung, Universitas Malahayati telah kehilangan barang berupa 10 (sepuluh) batang besi scaffolding;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bekerja sebagai security di Universitas Malahayati dan sedang berjaga di pos 3 (tiga) lalu saksi mendengar dari HT bahwa Sdr. Ahmad wawan Setiawan dan saksi Sumarno yang keduanya bekerja sebagai security di kampus Universitas Malahayati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil besi scaffolding di kampus Universitas Malahayati;
 - Bahwa ketika di Pos 5 (lima) saksi bersama Sdr. Ahmad wawan Setiawan dan saksi Sumarno melakukan interogasi terhadap Terdakwa kalau Terdakwa mengambil batang besi scaffolding tersebut dengan cara sebelumnya Sdr. Ariansyah masuk kedalam area kampus gedung D universitas Malahayati dengan cara memanjat tembok sedangkan Terdakwa masuk menggunakan mobil jenis Toyota Pick Up BE 8522 AH warna hitam melalui pintu depan kampus Universitas Malahayati;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) batang besi scaffolding diatas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sewaktu Terdakwa ditangkap Sdr. Ariansyah berhasil melarikan diri lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Kemiling untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang besi scaffolding tersebut tanpa adanya izin dari pihak Kampus Universitas Malahayati;
 - Bahwa Gedung D Universitas Malahayati tempat mengambil batang besi scaffolding tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Universitas Malahayati mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Sumarno Bin Suroso (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Universitas Malahayati tepatnya Gedung D asrama putra di Jl. Pramuka No. 27 A Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Bandar Lampung, Universitas Malahayati telah kehilangan barang berupa 10 (sepuluh) batang besi scaffolding;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bekerja sebagai security di area Universitas Malahayati dan saksi melihat mobil jenis Toyota Pick Up BE 8522 AH warna hitam yang bermuatan besi scaffolding yang dikemudikan Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah;
 - Bahwa saksi merasa curiga lalu saksi menghubungi Sdr. Ahmad Wawan Setiawan yang sedang berjaga di pos depan melalui HT dan meminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil jenis Toyota Pick Up BE 8522 AH warna hitam yang memuat besi scaffolding yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah;
 - Bahwa kemudian mobil jenis toyota pick up BE 8522 AH warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah menghentikan mobil oleh saksi dan melakukan pemeriksaan serta menanyakan surat izin angkut barangnya kepada Terdakwa karena mobil Terdakwa memuat 10 (sepuluh) barang besi scaffolding dari dalam kampus Universitas Malahayati;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kalau kalau besi scaffolding tersebut diambil dari belakang kampus Universitas Malahayati dan Terdakwa mengatakan kalau Sdr. Ariansyah masuk kedalam area kampus gedung D Universitas Malahayati dengan cara memanjat tembok;
 - tidak lama kemudian saksi M. Hadi datang dan saksi memerintahkan Terdakwa untuk kembali lagi ketempat Terdakwa dan Sdr. Ariansyah mengambil besi scaffolding tersebut namun Sdr. Ariansyah langsung melarikan diri sehingga Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kemiling untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang besi scaffolding tersebut tanpa adanya izin dari pihak Kampus Universitas Malahayati;
 - Bahwa Gedung D Universitas Malahayati tempat mengambil batang besi scaffolding tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Universitas Malahayati mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Universitas Malahayati tepatnya Gedung D asrama putra di Jl. Pramuka No. 27 A Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Bandar Lampung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) batang besi scaffolding;
- Bahwa Terdakwa mengambil batang besi scaffolding tersebut Bersama Sdr. Ariansya dengan menggunakan mobil Toyota Pick Up Nomor Polsisi BE 8522 AH warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berada di rumah Sdr. Ariansyah, lalu Sdr. Ariansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil batang besi scaffolding di Universitas Malahayati, selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Ariansyah menuju ke lokasi scaffolding tersebut dengan menggunakan jenis toyota pick up BE 8522 AH warna hitam tahun 1981 milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 07.30 WIB, Sdr. Ariansyah memanjat pagar kampus tersebut dan menaiki besi scaffolding tersebut diatas mobil Terdakwa dan setelah Terdakwa dan Sdr. Ariansyah berhasil mengambil scaffolding tersebut Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah langsung pergi menuju arah pulang;
- Bahwa pada saat melewati gerbang pintu keluar Universitas Malahayati mobil yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh security Universitas Malahayati dan ketika dilakukan interogasi lalu Sdr. Ariansyah langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh security Universitas Malahayati dan diserahkan ke Polsek Kemiling untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah mengambil barang besi scaffolding milik Universitas Malahayati tanpa adanya izin dari pihak Universitas Malahayati sebagai pemilik batang besi scaffolding tersebut;
- Bahwa Gedung D Universitas Malahayati tempat mengambil batang besi scaffolding tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di mobil sedangkan Sdr. Ariansyah melompat pagar dan mengambil besi scaffolding dari dalam Gedung D Universitas Malahayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) besi scaffolding;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis toyota kijang Pick Up warna hitam No. Pol. BE 8522 AH noka 10021302 nosin 3K274851 atas nama SUHAIMI;

Terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Nomor 93/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Universitas Malahayati tepatnya Gedung D asrama putra di Jl. Pramuka No. 27 A Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Bandar Lampung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) batang besi scaffolding;
- Bahwa Terdakwa mengambil batang besi scaffolding tersebut bersama Sdr. Ariansya dengan menggunakan mobil Toyota Pick Up Nomor Polsisi BE 8522 AH warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berada di rumah Sdr. Ariansyah, lalu Sdr. Ariansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil batang besi scaffolding di Universitas Malahayati, selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Ariansyah menuju ke lokasi scaffolding tersebut dengan menggunakan jenis toyota pick up BE 8522 AH warna hitam tahun 1981 milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 07.30 WIB, Sdr. Ariansyah memanjat pagar kampus tersebut dan menaiki besi scaffolding tersebut diatas mobil Terdakwa dan setelah Terdakwa dan Sdr. Ariansyah berhasil mengambil scaffolding tersebut Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah langsung pergi menuju arah pulang;
- Bahwa pada saat melewati gerbang pintu keluar Universitas Malahayati mobil yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh security Universitas Malahayati yaitu saksi Sumarno dan ketika dilakukan interogasi lalu Sdr. Ariansyah langsung melarikan diri;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi M. Hadi dan Sdr. Ahmad Wawan Setiawan security Universitas Malahayati;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh security Universitas Malahayati dan diserahkan ke Polsek Kemiling untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah mengambil barang besi scaffolding milik Universitas Malahayati tanpa adanya izin dari pihak Universitas Malahayati sebagai pemilik batang besi scaffolding tersebut;
- Bahwa Gedung D Universitas Malahayati tempat mengambil batang besi scaffolding tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di mobil sedangkan Sdr. Ariansyah melompat pagar dan mengambil besi scaffolding dari dalam Gedung D Universitas Malahayati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Universitas Malahayati mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Yuhendi Als. Johen Bin Suhaimi, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Universitas Malahayati tepatnya Gedung D asrama putra di Jl. Pramuka No. 27 A Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Bandar Lampung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) batang besi scaffolding;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil batang besi scaffolding tersebut bersama Sdr. Ariansya dengan menggunakan mobil Toyota Pick Up Nomor Polsisi BE 8522 AH warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Hadi, saksi Sumarno dan keterangan Terdakwa, bahwa besi scaffolding yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah adalah milik Kampus Universitas Malahayati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak



untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Universitas Malahayati tepatnya Gedung D asrama putra di Jl. Pramuka No. 27 A Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Bandar Lampung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) batang besi scaffolding;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil batang besi scaffolding tersebut bersama Sdr. Ariansya dengan menggunakan mobil Toyota Pick Up Nomor Polsisi BE 8522 AH warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Hadi, saksi Sumarno dan keterangan Terdakwa, bahwa besi scaffolding yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah adalah milik Kampus Universitas Malahayati;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah mengambil 10 (sepuluh) batang besi scaffolding milik Universitas Malahayati tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak Universitas Malahayati;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Universitas Malahayati mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Universitas Malahayati tepatnya Gedung D asrama putra di Jl. Pramuka No. 27 A Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Bandar Lampung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) batang besi scaffolding;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil batang besi scaffolding tersebut bersama Sdr. Ariansya dengan menggunakan mobil Toyota Pick Up Nomor Polsisi BE 8522 AH warna hitam;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berada dirumah Sdr. Ariansyah, lalu Sdr. Ariansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil batang besi scaffolding di Universitas Malahayati, selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Ariansyah menuju ke lokasi scaffolding tersebut dengan menggunakan jenis toyota pick up BE 8522 AH warna hitam tahun 1981 milik Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 07.30 WIB, Sdr. Ariansyah memanjat pagar kampus tersebut dan menaiki besi scaffolding tersebut diatas mobil Terdakwa dan setelah Terdakwa dan Sdr. Ariansyah berhasil mengambil scaffolding tersebut Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah langsung pergi menuju arah pulang;

Menimbang, bahwa pada saat melewati gerbang pintu keluar Universitas Malahayati mobil yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh security Universitas Malahayati yaitu saksi Sumarno dan ketika dilakukan interogasi lalu Sdr. Ariansyah langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian datang saksi M. Hadi dan Sdr. Ahmad Wawan Setiawan security Universitas Malahayati;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah mengambil barang besi scaffolding milik Universitas Malahayati tanpa adanya izin dari pihak Universitas Malahayati sebagai pemilik batang besi scaffolding tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di mobil sedangkan Sdr. Ariansyah melompat pagar dan mengambil besi scaffolding dari dalam Gedung D Universitas Malahayati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

- Ad. 5. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar yaitu merusak barang yang agak besar. Sedangkan yang dimaksud dengan memecah yaitu merusak barang yang agak kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu memasuki sesuatu ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu (valsch costuum) yaitu costuum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Universitas Malahayati tepatnya Gedung D asrama putra di Jl. Pramuka No. 27 A Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Bandar Lampung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) batang besi scaffolding;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil batang besi scaffolding tersebut bersama Sdr. Ariansyah dengan menggunakan mobil Toyota Pick Up Nomor Polsisi BE 8522 AH warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berada di rumah Sdr. Ariansyah, lalu Sdr. Ariansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil batang besi scaffolding di Universitas Malahayati, selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Ariansyah menuju ke lokasi scaffolding tersebut dengan menggunakan jenis toyota pick up BE 8522 AH warna hitam tahun 1981 milik Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 07.30 WIB, Sdr. Ariansyah memanjat pagar kampus tersebut dan menaiki besi scaffolding tersebut diatas mobil Terdakwa dan setelah Terdakwa dan Sdr. Ariansyah berhasil mengambil scaffolding tersebut Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah langsung pergi menuju arah pulang;

Menimbang, bahwa pada saat melewati gerbang pintu keluar Universitas Malahayati mobil yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh security Universitas Malahayati yaitu saksi Sumarno dan ketika dilakukan interogasi lalu Sdr. Ariansyah langsung melarikan diri dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang saksi M. Hadi dan Sdr. Ahmad Wawan Setiawan security Universitas Malahayati;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ariansyah mengambil barang besi scaffolding milik Universitas Malahayati tanpa adanya izin dari pihak Universitas Malahayati sebagai pemilik batang besi scaffolding tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di mobil sedangkan Sdr. Ariansyah melompat pagar dan mengambil besi scaffolding dari dalam Gedung D Universitas Malahayati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) batang scaffolding merupakan milik Universitas Malahayati, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Universitas Malahayati;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis toyota kijang Pick Up warna hitam No. Pol. BE 8522 AH noka 10021302 nosin 3K274851 atas nama SUHAIMI, merupakan milik Sdr. Suhaimi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Suhaimi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Universitas Malahayati mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yuhendi Als. Johen Bin Suhaimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang secaffolding dikembalikan kepada pihak Universitas Malahayati;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis toyota kijang Pick Up warna hitam No. Pol. BE 8522 AH noka 10021302 nosin 3K274851 atas nama SUHAIMI dikembalikan kepada Sdr. SUHAIMI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Zuhairi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elinar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Zuhairi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elinar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tjk